Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah

Risalah tentang Ma'rifah Rahasia-rahasia
Sang Raja dan Kerajaan-Nya

Jilid 8

Asy-Syaikh Al-Akbar
Muḥyiddīn Ibn Al-'Arabī

Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah

Risalah tentang Ma'rifah Rahasia-rahasia
Sang Raja dan Kerajaan-Nya

Jilid 8

Asy-Syaikh Al-Akbar

Muḥyiddīn Ibn Al-'Arabī

Alih bahasa oleh:

Harun Nur Rosyid

AL-FUTŪḤĀT AL-MAKKIYYAH Jilid 8
Risalah tentang *Ma'rifah* Rahasia-rahasia
Sang Raja dan Kerajaan-Nya

Diterjemahkan dari
Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah karya Muḥyiddīn Ibn Al-'Arabī
(Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah al-Kubrā t.t.)

Penerjemah:
Harun Nur Rosyid

Editor:
Halimah

Pemeriksa aksara:
Machfudz Rochim
Siti Khoiriyah

Diterbitkan oleh:

Darul Futuhat
Losari Karangmojo, RT. 01/RW. 01 Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
E-mail : penerbitdarulfutuhat@gmail.com
Facebook Page: Al Futuhat Al Makkiyyah
Website: futuhatmakiyah.com
Telp./SMS/WA: 0822-3376-8630

lxxii + 446 hal; 15,5 x 23 cm
Cetakan I, Sya'bān 1446 H/Februari 2025 M
ISBN: 978-602-7398-89-2

Untuk setiap jasad, jiwa dan ruh
para penapak jalan spiritual

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat,
dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik."

— QS. Al-Muzammil 73:20 —

Daftar Isi

49

50

51

Juz **52**

53

Pedoman Transliterasi

ء = ’	د = d	ض = ḍ	ك = k
ب = b	ذ = ż	ط = ṭ	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = ẓ	م = m
ث = ṡ	ز = z	ع = ‘	ن = n
ج = j	س = s	غ = g	ه = h
ح = ḥ	ش = sy	ف = f	و = w
خ = kh	ص = ṣ	ق = q	ي = y

ا panjang = ā　　و panjang = ū　　ي panjang = ī

Pengantar Penerjemah

Wahai Dikau Yang Maha Suci,
sucikanlah hamba dari aib-aib dan segala hal yang merusak,
bersihkanlah hamba dari dosa-dosa dan segala keburukan.

– Muḥyiddīn Muḥammad Ibn Al-'Arabī ra. –
An-Nūr al-Asnā bi Munājāt Allāh bi Asmā'ihi al-Ḥusnā
Munajat Nama *Al-Quddūs*

Asy-Syaykh Al-Akbar mendeskripsikan Nama Allah Swt. *Al-Quddūs* (Yang Maha Suci) sebagai Dia yang Zat-Nya tersucikan dan terbersihkan secara mutlak dari hal-hal yang tidak diperbolehkan ada pada-Nya. Dan ketergantungan hamba kepada Nama *Al-Quddūs* adalah kebutuhannya kepada Nama tersebut untuk menyucikan zat dirinya dari watak dan perilaku yang Dia perintahkan kepada hamba untuk berlepas darinya.

Dalam menghamba kepada Nama *Al-Quddūs*, hamba tidak bisa hanya sebatas merapal dalam kata, tetapi ia juga harus membarenginya dengan upaya agar kefakirannya kepada Nama itu bisa terlaksana. Demi penghambaannya kepada Nama tersebut, hamba harus berusaha

menyucikan dirinya dari segala akhlak buruk, hal-hal yang tercela menurut syari'at dan angan-angan duniawi, baik pada sisi indrawi maupun maknawi, di setiap inci dalam diri. Dan dalam upayanya itu ia harus senantiasa merasa fakir dan butuh kepada *Al-Quddūs*, Sang Maha Suci.

Karena itu, selayaknya bagi hamba untuk selalu menghiasi setiap episode dalam hidupnya dengan *tafaqquh fi ad-dīn*, yakni upaya untuk memahami dan mendalami aturan-aturan agama yang digariskan oleh Rabb secara lahir dan batin, dalam teori maupun aksi. Sebab, kesucian diri yang bisa diterima oleh Yang Maha Suci hanya bisa diraih melalui pranata agama dan syari'at yang Dia tetapkan, dan manusia tidak bisa mengira-ngira sendiri jalan yang harus ia tempuh untuk meraih kesucian.

Sang Maha Suci berfirman melalui lisan Rasul-Nya, "*Bumi-Ku dan langit-Ku tiada mampu meliput-Ku, tetapi yang mampu meliput-Ku adalah qalbu hamba-Ku.*" Dia juga berfirman dalam Kitab-Nya, "*Allah tidak akan menjadikan dua qalbu di dalam rongga dada seseorang*" (QS. 33:4), sebagai isyarat bahwa cinta kepada Rabb dalam qalbu hamba tidak mungkin bisa bersanding dengan cinta yang lain. Jadi, qalbu yang bisa meliput Rabb dan terhubung dengan-Nya hanyalah qalbu yang tersucikan dari cinta kepada selain Dia. Sebagaimana Sang Magister Magnus—*Asy-Syaykh Al-Akbar*—berkata:

Sang Maha Suci tak kan sudi menjalin ikatan khusus
kecuali dengan ia yang telah tersucikan.
Maka dari itu, sucikanlah dirimu!

Yogyakarta, malam 30 Rajab 1446 H.

Pendahuluan

Jilid ke-8 kitab *al-Futūḥāt al-Makkiyyah* ini memuat bagian akhir dari bab tentang Rahasia-rahasia Shalat, salah satu bab terpanjang dalam kitab ini, sebelum kemudian melangkah ke bab selanjutnya tentang Rahasia-rahasia Zakat. Jilid ini terbagi menjadi enam juz, dari juz 48 sampai 53. Dua juz pertama masih dalam rangkaian bab tentang rahasia-rahasia shalat sekaligus penutup untuk bab ini, dan empat juz berikutnya membabar tentang rahasia-rahasia zakat. Berikut ini gambaran umum dari masing-masing juz, disertai beberapa keterangan tambahan dari penerjemah sebagai pelengkap.

Gambaran Umum Juz 48

Kain Kafan

Melanjutkan pembahasan terakhir dari jilid sebelumnya, keseluruhan juz 48 berisi pasal-pasal tentang shalat jenazah. Diawali dengan pasal tentang kain kafan. Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. mengibaratkan kain kafan bagi jenazah seperti pakaian untuk orang yang shalat, atau bisa

juga seperti alas yang dipakai untuk shalat. Sebab, sebelum dipakaikan kepada jenazah, kain kafan terlebih dahulu dibentangkan di tempat yang datar, sehingga menyerupai alas yang dipakai untuk shalat, seperti sajadah, tikar dan lain sebagainya. Setelah itu, kain kafan dibalutkan pada jenazah hingga menutupi keseluruhan tubuhnya, sehingga menyerupai pakaian yang dipakai oleh orang yang shalat. Shalat dan kematian memiliki kesamaan dari segi pertemuan hamba dengan Rabbnya.

Kain kafan (*kafan*) berasal dari kata "*kafn*" yang berarti penutup (*tagṭiyah*) atau selubung (*sitr*). Dinamakan "*kafan*" karena kain tersebut menjadi penutup yang menutupi jenazah. Berdasarkan hal ini, Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. mengatakan bahwa tujuan utama pemakaian kain kafan adalah agar jenazah tertutupi dari pandangan orang yang shalat, supaya segala hal yang terkait dengan jenazah tersebut tidak mengganggu munajat orang yang shalat dengan Rabbnya.

Ulama sepakat bahwa hukum mengafani jenazah adalah fardlu kifayah. Kafan dipakaikan setelah jenazah dimandikan dan hanya boleh dengan jenis kain yang diperbolehkan untuk ia pakai pada saat hidup, sehingga laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra karena ada larangan bagi lelaki untuk memakai sutra pada saat masih hidup, berbeda dengan wanita.[1] Dianjurkan untuk memakai kain kafan berwarna putih berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

﴿ إِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ . وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ﴾

"Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena pakaian itu lebih suci dan lebih baik. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya."[2]

---

1. Lebih lanjut lih. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, juz 13 hal. 237-248.

2. Nasā'ī, *Janā'iz* 1896, *Zīnah* 5322. Diriwayatkan pula dengan redaksi berbeda-beda oleh Abū Dāwud, *Ṭibb* 3878, *Libās* 4061; Tirmiżī, *Janā'iz* 994, *Adab* 2810; Ibn Mājah, *Janā'iz* 1472, *Libās* 3566.

Berjalan Mengantarkan Jenazah ke Pemakaman

Rasulullah Saw. bersabda:

﴿ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ . وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ ﴾

"Barangsiapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap balasan dari Allah, dan ia tidak meninggalkan jenazah tersebut hingga dishalatkan dan selesai dimakamkan, maka ia akan pulang dengan membawa pahala sebanyak dua qīrāṭ, *satu* qīrāṭ*-nya seperti gunung Uḥud. Dan barangsiapa yang menshalatkan jenazah lalu pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang dengan membawa pahala satu* qīrāṭ*."*[3]

Syaikh menyamakan berjalan mengantar jenazah seperti berjalan menuju ke tempat shalat. Pembahasan terkait hal ini berbicara seputar ikhtilaf ulama tentang mana yang lebih afdal antara berjalan di depan atau di belakang jenazah. Setelah pemaparan tentang iktibar batin dari masing-masing pendapat, pembahasan melebar kepada topik tentang kemuliaan malaikat dibanding manusia, dan kemuliaan "Jiwa Rasional" atau "Jiwa yang Berbicara secara Rasional" (*an-nafs an-nāṭiqah*) yang terdapat dalam diri setiap insan.

Tata Cara Shalat Jenazah

Terkait tata cara shalat jenazah, ulama saling berbeda pendapat karena tidak adanya riwayat tentang tuntunan shalat jenazah yang diajarkan secara spesifik oleh Rasulullah Saw., baik untuk tata caranya

3. Bukhārī, *Īmān* 47.

maupun bacaan-bacaan di dalamnya. Berikut ini adalah syarat, rukun dan tata cara shalat jenazah menurut empat mazhab, yang diambil dari kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Syaikh Wahbah Az-Zuḥaylī.[4]

1. Shalat Jenazah Menurut Mazhab Ḥanafī

Menurut mazhab Ḥanafī rukun shalat jenazah ada dua, yakni empat kali takbir dan berdiri. Diwajibkan mengucap salam dua kali setelah takbir keempat, dan disyaratkan adanya niat. Sunahnya ada tiga, yakni membaca tahmid dan pujian, berdoa serta membaca selawat kepada Nabi Saw.

Tata caranya: Orang yang shalat mengangkat tangan hanya pada takbir pertama saja, dan tidak perlu mengangkat tangan lagi pada takbir-takbir selanjutnya. Setelah takbir pertama membaca pujian:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ !

"Maha Suci Engkau ya Allah, dan aku memuji-Mu!"

Kemudian setelah takbir kedua, membaca selawat kepada Nabi Saw. seperti dalam tasyahud. Lalu bertakbir lagi untuk ketiga kalinya dan membaca doa bagi diri sendiri, si mayit dan umat muslim secara umum. Lalu bertakbir untuk keempat kalinya dan mengucap salam. Menurut riwayat yang paling kuat dari mazhab Ḥanafī tidak ada doa setelah takbir keempat kecuali salam saja. Tetapi sebagian masyaikh mazhab ini memilih untuk membaca doa:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾

"*Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka*" (QS. 2:201).

---

4. Wahbah Az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr 1985, juz 2 hal. 486-496.

Atau membaca doa:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾

"Wahai Rabb kami, janganlah Kau jadikan qalbu kami condong kepada kesesatan sesudah Kau beri petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Anugerah" (QS. 3:8).

2. Shalat Jenazah Menurut Mazhab Mālikī

Rukun shalat jenazah menurut mazhab Mālikī ada lima: (1) niat, (2) takbir empat kali, (3) doa untuk si mayit di antara setiap takbir walau hanya doa ringan, (4) mengucap salam sekali bagi imam dengan mengeraskan suara sekadar bisa didengar oleh makmum, (5) berdiri bagi yang mampu.

Tata caranya: Disunahkan mengangkat tangan hanya pada takbir pertama saja. Setelah takbir pertama hingga ketiga memuji Allah Swt. dan membaca selawat kepada Nabi Saw. dengan berkata:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا . وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ . فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

"Segala puji bagi Allah yang mematikan dan menghidupkan. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, limpahkanlah

selawat kepada Muḥammad dan *āl* Muḥammad, serta berkahilah Muḥammad dan *āl* Muḥammad, sebagaimana Engkau melimpahkan selawat dan berkah kepada Ibrāhīm dan *āl* Ibrāhīm. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia di alam semesta."

Setelah takbir keempat membaca doa:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا ، وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ ، وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ . اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيْمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ ، وَطَيِّبْنَا لِلْمَوْتِ وَطَيِّبْهُ لَنَا ، وَاجْعَلْ فِيْهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا .

"Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup dan yang sudah mati di antara kami, orang yang hadir dan yang tidak hadir, anak-anak kecil dan orang-orang dewasa, laki-laki dan perempuan, karena Engkau Maha Mengetahui perubahan dan tempat kembali kami. Ampunilah kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, juga untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, siapa saja yang Kau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah mereka dalam keimanan, dan siapa saja yang Kau matikan di antara kami maka matikanlah mereka dalam keadaan Islam. Buatlah kami gembira ketika bertemu dengan-Mu. Buatlah kami baik bagi kematian dan kematian itu baik bagi kami, dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan dan kebahagiaan bagi kami."

Kemudian mengucap satu kali salam setelah doa di atas.

3. Shalat Jenazah Menurut Mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanbalī

Menurut mazhab Syāfi‘ī, rukun shalat jenazah ada tujuh: (1) niat, (2) takbir empat kali, (3) membaca Al-Fātiḥah setelah takbir pertama, (4) membaca selawat *Ibrāhīmiyyah* setelah takbir kedua, (5) doa khusus bagi jenazah setelah takbir keempat, (6) mengucap salam setelah takbir keempat seperti salam dalam shalat-shalat lainnya, (7) berdiri bagi yang mampu.

Rukun shalat jenazah menurut mazhab Ḥanbalī juga sama seperti di atas kecuali niat, karena menurut mazhab Ḥanbalī niat merupakan syarat dan bukan rukun.

Tata caranya: Setelah takbir pertama membaca Al-Fātiḥah tanpa surah lainnya dengan suara pelan meskipun di malam hari. Kemudian membaca selawat kepada Nabi Saw. dengan suara pelan setelah takbir kedua seperti dalam tasyahud. Usai takbir ketiga membaca doa secara pelan dengan doa terbaik yang terlintas di benak. Bisa membaca doa seperti mazhab Ḥanafī di atas, atau membaca doa lain seperti:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ . وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ . وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ . وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ .

“Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah ia, berikanlah *‘āfiyah*[5] dan maafkanlah ia. Muliakanlah tempatnya dan luaskanlah kuburnya. Mandikan ia dengan air, salju, dan butiran hujan es. Bersihkan ia dari segala kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia ganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya [di dunia], keluarga yang lebih baik dari

5. Tentang definisi *‘āfiyah* lih. hal. 33 cat. 36

keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, dan masukkanlah ia ke dalam surga, serta lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka."[6]

Bisa juga membaca doa yang dikumpulkan dan diurutkan oleh Imam Asy-Syāfi'ī ra. dari berbagai riwayat:

اللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا ، وَمَحْبُوْبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيْهَا ، إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيْهِ . كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ . اللّٰهُمَّ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيْرًا إِلَى رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ . وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ . اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ ، حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى جَنَّتِكَ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

"Ya Allah, orang ini adalah hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu. Ia telah keluar dari kesenangan dan kelapangan dunia yang di dalamnya terdapat orang-orang yang ia cintai dan mencintainya, menuju gelapnya alam kubur yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau dan Muḥammad adalah hamba serta rasul-Mu, dan Engkau lebih tahu tentang dirinya. Ya Allah, ia telah menuju kepada-Mu, dan Engkau adalah sebaik-baik tempat tujuan. Ia sangat butuh kepada rahmat-Mu, dan Engkau Maha Kaya dan Tidak Butuh untuk mengazabnya.

6. Berdasarkan hadits riwayat Muslim, *Janā'iz* 963.

Kami datang menghadap-Mu dengan berharap kepada-Mu agar memberi syafa'at baginya. Ya Allah, jika ia orang yang baik maka tambahkanlah kebaikannya, namun jika ia orang yang buruk maka ampunilah keburukannya. Melalui rahmat-Mu pertemukanlah ia dengan ridla-Mu. Lindungilah ia dari fitnah dan siksa kubur. Luaskanlah kuburannya. Lapangkanlah bumi di kedua sisinya. Melalui rahmat-Mu pertemukanlah ia dengan keamanan dari azab-Mu. Sampai Engkau membangkitkannya ke dalam surga-Mu, wahai Dikau Yang Maha Pengasih di antara para pengasih."[7]

Adapun untuk jenazah anak kecil doa yang dibaca adalah:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ ، وَسَلَفًا وَذُخْرًا ، وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيْعًا ، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا ، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوْبِهِمَا .

"Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai amal yang mendahului kedua orang tuanya, ganjaran yang pergi lebih dahulu dan menjadi simpanan, menjadi nasihat, pelajaran dan pemberi syafa'at. Beratkanlah timbangan-timbangan kebaikan mereka berdua dengan kematiannya, dan tuangkanlah kesabaran dalam qalbu mereka."

Menurut mazhab Syāfi'ī setelah takbir keempat sebelum mengucap salam membaca:

اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ .

"Ya Allah, janganlah kau haramkan kami dari pahala orang ini, dan jangan beri kami fitnah/cobaan sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia."

Adapun menurut mazhab Ḥanbalī, setelah takbir keempat tidak disyari'atkan untuk berdoa, tetapi hanya berhenti sejenak lalu mengucap salam.

---

7. Lih. An-Nawawī, *al-Majmū'*, Maktabah al-Irsyād, juz 5 hal. 197.

Pasal tentang tata cara shalat jenazah ini, yakni dari halaman 15 sampai 33 dalam terjemahan ini, sebagian dikutip oleh Imam Az-Zabīdī ra. dalam *Itḥāf as-Sādah al-Muttaqīn bi Syarḥ Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* (DKI 2016, juz 3 hal. 747-749).

Pasal-pasal Lain terkait Shalat Jenazah

Selanjutnya, Syaikh berbicara tentang persoalan-persoalan lain terkait shalat jenazah, seperti posisi orang yang shalat dari jenazah. Menurut beliau, posisi paling tepat bagi imam untuk shalat jenazah adalah di bagian dada mayat, karena di dalam dada terdapat qalbu yang menjadi pangkal kebaikan dan keburukan manusia. Qalbu (*qalb*) yang dimaksud di sini bukanlah qalbu dalam pengertian daya ruhaniah, seperti akal atau sisi lembut (*laṭīfah*) manusia, tetapi dari segi makna lahiriahnya sebagai segumpal daging di dalam dada yang menjadi pusat kehidupan manusia, yakni jantung. Jantung menjadi penentu baik buruknya fisik manusia secara keseluruhan, sehingga organ-organ tubuh yang dibebani taklif dan menjadi alat untuk amal perbuatan manusia tergantung kepadanya. Karena itu, permohonan syafa'at bagi si mayit lebih tepat jika ditujukan kepada qalbu atau jantungnya, sebab jika dosa-dosa qalbu atau jantung diampuni maka dosa-dosa keseluruhan organ tubuh lainnya juga akan diampuni.

Pasal-pasal selanjutnya berbicara tentang urutan peletakan jenazah laki-laki dan perempuan jika jenazahnya lebih dari satu, orang yang tertinggal shalat jenazah, jenazah siapa saja yang boleh dishalati, dan siapa saja yang lebih didahulukan untuk menjadi imam shalat jenazah. Kemudian ditutup dengan pasal tentang waktu pelaksanaan shalat jenazah, hukum shalat jenazah di masjid, dan syarat shalat jenazah.

Di setiap pasal Syaikh memaparkan argumen beliau dalam pengambilan hukum untuk setiap persoalan. Meskipun hukum yang beliau pilih tidak pernah keluar dari ragam pendapat para ulama fikih ahli sunah, tetapi argumen yang beliau paparkan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Selain berdasar pada nas-nas syari'at, tidak jarang dalil-dalil penguat yang beliau suguhkan berasal dari visi spiritual (*wāqi'ah*) atau mimpi bertemu Nabi Saw.

Gambaran Umum Juz 49

Shalat Istikharah

Melanjutkan pasal-pasal tentang shalat nafilah, juz ke-49 diawali dengan pasal tentang shalat istikharah. Dari segi bahasa, Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* mengatakan, *istikhārah* berarti memohon pilihan yang terbaik dalam sesuatu (*ṭalab al-khiyarah fī asy-syay'*). Dari kata *istakhāra*, yakni wazan *istaf'ala* dari kata *khāra* (*khā'-yā'-rā'*) yang berarti mengutamakan (*faḍḍala*) dan memberikan pilihan yang terbaik. Dikatakan:

اِسْتَخِرِ اللهَ يَخِرْ لَكَ !

"Mintalah pilihan yang terbaik kepada Allah,
niscaya Dia akan memilihkan yang terbaik bagimu!"

Dari segi istilah, *istikhārah* berarti meminta agar dipilihkan apa yang terbaik atau memohon supaya *himmah*/tekad kita diarahkan kepada apa yang terbaik dan paling utama di sisi Allah Swt., melalui shalat atau doa istikharah yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.[8] Pensyari'atan shalat istikharah berdasar pada hadits dari Jābir bin 'Abdillāh ra. yang mengatakan:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . يَقُوْلُ : ﴿ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلْ ... ﴾

Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kami shalat istikharah dalam segala urusan seperti mengajarkan salah satu surah dari Al-Qur'ān. Beliau bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian memiliki keinginan terhadap suatu perkara, hendaklah ia melaksanakan dua raka'at shalat di luar shalat fardlu, kemudian mengucap....*"[9]

8. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, juz 3 hal. 241.

9. Bukhārī, *Tahajjud* 1166.

Lalu beliau Saw. menyebutkan doa yang dibaca setelah shalat istikharah. Ada pula hadits dari Sa‘d bin Abī Waqqāṣ ra. yang menyampaikan sabda Rasulullah Saw.:

﴿ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللّٰهَ . وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ . وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ . وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴾

"Di antara penyebab keselamatan anak Ādam adalah ketika ia beristikharah kepada Allah, dan di antara penyebab keselamatan anak Ādam adalah ketika ia ridla dengan apa yang ditetapkan Allah. Lalu di antara penyebab kesengsaraan anak Ādam adalah ketika ia meninggalkan istikharah kepada Allah, dan di antara penyebab kesengsaraan anak Ādam adalah ketidakrelaannya terhadap apa yang ditetapkan Allah ‘azza wa jalla."[10]

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa istikharah dilakukan untuk perkara-perkara yang tidak diketahui sisi kebenarannya. Adapun perkara yang sudah diketahui kebaikan dan keburukannya, seperti segala bentuk ibadah dan perbuatan baik serta segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, maka tidak diperlukan adanya istikharah. Berdasarkan hal ini, istikharah tidak diperlukan untuk perkara yang wajib, haram dan makruh, tetapi hanya bisa diterapkan untuk perkara sunah dan mubah. Pada dasarnya, perkara sunah tidak memerlukan istikharah, karena perkara sunah adalah sesuatu yang dianjurkan dan dicari oleh hamba, berbeda dengan perkara mubah. Kecuali jika ada pertentangan antara dua perkara sunah, seperti mana yang lebih didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan, maka istikharah bisa dilakukan untuk perkara sunah.[11]

---

10. Aḥmad, *Musnad*, Mu'assasah ar-Risālah, juz 3 hal. 54 no. 1444. Diriwayatkan pula dengan redaksi sedikit berbeda oleh Tirmiżī, *Qadar* 2151.

11. *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*, juz 3 hal. 242.

Menurut Syaikh Ibn Al-'Arabī ra., shalat istikharah lebih baik jika dilakukan setiap hari, karena setiap saat hamba pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan, maka sudah seharusnya bagi hamba untuk menyerahkan pilihan dalam segala urusannya kepada Allah Swt. Terkait shalat istikharah harian ini, Syaikh memiliki redaksi doa khusus yang ditambahkan pada doa yang diajarkan Rasulullah Saw. Dalam doa tersebut kita memohon kepada Allah Swt. untuk dipilihkan yang terbaik bahkan dalam setiap gerakan yang kita lakukan berkenaan dengan diri kita sendiri maupun pihak lain, dan juga dalam setiap gerakan pihak lain yang berkenaan dengan diri kita, keluarga, anak dan semua yang ada di bawah tanggung jawab kita. Berikut redaksi doa shalat istikharah harian Syaikh Ibn Al-'Arabī ra.:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ . فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ جَمِيْعَ مَا أَتَحَرَّكُ فِيْهِ فِي حَقِّي وَفِي حَقِّ غَيْرِي ، وَجَمِيْعَ مَا يَتَحَرَّكُ فِيْهِ غَيْرِي فِي حَقِّي ، وَفِي حَقِّ أَهْلِي ، وَوَلَدِي ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنِي : خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي ، وَدُنْيَايَ ، وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، مِنْ سَاعَتِي هٰذِهِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَيَسِّرْهُ لِي ، وَاقْدُرْهُ ، وَرَضِّنِي بِهِ . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ جَمِيْعَ مَا أَتَحَرَّكُ فِيْهِ فِي حَقِّي وَفِي حَقِّ غَيْرِي ، وَجَمِيْعَ مَا يَتَحَرَّكُ فِيْهِ غَيْرِي فِي حَقِّي ، وَفِي حَقِّ أَهْلِي ، وَوَلَدِي ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنِي : شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي ، وَدُنْيَايَ ، وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، مِنْ سَاعَتِي هٰذِهِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ . فَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ .

> Ya Allah, sesungguhnya aku memohon untuk Kau pilihkan dengan Ilmu-Mu, dan aku memohon untuk Kau beri kuasa dengan Kuasa-Mu, dan aku memohon sebagian dari anugerah fadilah-Mu nan agung. Karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa dan aku tidak kuasa, Engkaulah Yang Maha Tahu dan aku tidak tahu, dan Engkau Maha Mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, jika memang di dalam Ilmu-Mu segala pergerakanku yang terkait dengan diriku dan selainku, serta segala pergerakan pihak lain yang terkait denganku, keluargaku, anakku dan semua yang ada di bawah kekuasaanku, adalah baik bagiku menyangkut agamaku, kehidupan duniaku, dan urusanku di masa kini dan masa nanti, baik di masaku saat ini hingga masa sepertinya di hari akhir, maka mudahkanlah hal itu bagiku, jadikanlah sebagai ketetapan bagiku, dan jadikanlah aku ridla dengannya. Jika memang di dalam Ilmu-Mu segala pergerakanku yang terkait dengan diriku dan selainku, serta segala pergerakan pihak lain yang terkait denganku, keluargaku, anakku dan semua yang ada di bawah kekuasaanku, adalah buruk bagiku menyangkut agamaku, kehidupan duniaku, dan urusanku di masa kini dan masa nanti, baik di masaku saat ini hingga masa sepertinya di hari akhir, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah kebaikan bagiku bagaimanapun keadaannya, lalu jadikanlah aku ridla dengan ketetapan itu.

Syaikh menganjurkan agar shalat istikharah ini dilakukan di satu waktu yang sama setiap harinya. Sejalan dengan ini, Syaikh ‘Abd Al-Qādir Al-Jaylānī ra. dalam *Sirr al-Asrār* juga menjadikan shalat istikharah sebagai amalan harian. Beliau menempatkannya dalam rangkaian shalat sunah pagi hari bersama dua raka‘at shalat *isyrāq*, dua raka‘at shalat *isti‘āżah* atau memohon perlindungan dengan membaca surah Al-Falaq di raka‘at pertama dan An-Nās di raka‘at kedua, enam raka‘at shalat dluha, dua raka‘at shalat sebagai kafarat najis air kencing (*kafārah al-bawl*), dan empat raka‘at shalat tasbih.[12]

12. Asy-Syaikh ‘Abd Al-Qādir Al-Jaylānī, *Sirr al-Asrār wa Maẓhar al-Anwār*, Dār as-Sanābil 1994, hal. 127-128.

Penjelasan tentang shalat istikharah dan lafal-lafal doa istikharah dalam kitab ini dikutip pula oleh Imam Az-Zabīdī ra. dalam *Itḥāf as-Sādah al-Muttaqīn* (DKI 2016, juz 3 hal. 773-776).

Pasal-pasal Kesimpulan Bab Rahasia-rahasia Shalat

Di bagian akhir bab rahasia-rahasia shalat ini, Syaikh memberi kesimpulan yang merangkum secara umum seluruh penjabaran beliau. Diawali dengan makna istilah "*iqāmah aṣ-ṣalāh*". Ibn Manẓūr mengatakan, kata *iqāmah* adalah derivasi dari kata *qāma* (*qāf-wāw-mīm*) yang di antara maknanya adalah berdiri sebagai lawan dari duduk, bertekad (*'azama*), menjaga (*ḥāfiẓa*), menyertai (*lāzama*), dan berhenti/tetap di tempat (*waqafa*). Bisa juga berarti aktif, seperti ungkapan "*qāmat as-sūq*" untuk menyebut pasar yang aktif dan tidak pernah sepi dari aktivitas jual beli. Dari kata tersebut muncul kata *aqāma* yang berarti mendirikan, menegakkan, serta menyempurnakan. Dan salah satu bentuk *maṣdar*-nya adalah *iqāmah* yang berarti penegakan dan penyempurnaan. Sebagaimana disampaikan dalam hadits tentang shaf shalat:

﴿ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ ! فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ﴾

> *"Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf-shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat."*[13]

Riwayat lain menggunakan kata "*tamām*" (kesempurnaan/kelengkapan) sebagai ganti kata "*iqāmah*",[14] sehingga menunjukkan bahwa kata *iqāmah* dan *tamām* adalah dua kata yang bersinonim.

Ar-Rāgib Al-Aṣfahānī mengatakan, *iqāmah asy-syay'* juga berarti memenuhi hak dari sesuatu dengan sepenuhnya, seperti dalam firman Allah Swt.:

﴿ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾

---

13. Bukhārī, *Ażān* 723.

14. Muslim, *Ṣalāh* 433; Abū Dāwud, *Ṣalāh* 668; Ibn Mājah, *Iqāmah aṣ-Ṣalāh* 993.

> *“Katakanlah: Wahai Ahli Kitab, kalian tidak akan dipandang beragama sedikit pun sebelum kalian menegakkan ajaran Taurat dan Injil*” (QS. 5:68).

Yakni memenuhi hak Taurat dan Injil dengan ilmu dan amal. Perintah Allah Swt. untuk shalat dalam Al-Qur’ān dan pujian-Nya terhadap pelaku shalat selalu memakai kata *iqāmah,* sebagai pengingat bahwa yang dimaksud adalah memenuhi hak-hak shalat dengan sepenuhnya beserta syarat-syaratnya, tidak hanya asal melakukan gerakan-gerakannya saja. Berbeda ketika menyebut orang-orang munafik yang melakukan shalat dengan malas, Allah Swt. menyebut mereka dengan kata *qāma*, seperti dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ ﴾

> *“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas*” (QS. 4:142).[15]

Dengan demikian, istilah *iqāmah aṣ-ṣalāh* tidak hanya berarti sebatas melaksanakan shalat, tetapi mendirikan dan menegakkan konfigurasi shalat sesuai dengan penciptaan atau bentuknya yang paling sempurna. Pengertian ini pula yang mendasari pengambilan iktibar batin untuk lafal “*qad qāmat aṣ-ṣalāh*” pada iqamah yang disampaikan sebelumnya.[16]

Berdasarkan pemahaman akan istilah di atas, Syaikh kemudian berbicara kembali tentang penisbahan shalat kepada berbagai pihak seperti yang disampaikan di awal bab. Beliau menyampaikan bahwa shalat yang dinisbahkan kepada Allah Swt., para malaikat, benda tak bergerak, hewan dan tumbuhan pasti akan terlaksana dengan konfigurasi serta bentuk

---

15. Ar-Rāgib Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur’ān*, Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, hal. 540.

16. Lih. jilid 6 hal. 115-117.

penciptaan yang paling sempurna. Namun tidak demikian halnya jika dinisbahkan kepada manusia dan jin. Shalat manusia dan jin terkadang bisa terlaksana dengan sempurna dan bisa pula tidak. Pada saat hisab di hari kiamat kelak, Allah Swt. tidak akan menerima shalat yang kurang sempurna, sehingga shalat-shalat hamba yang kurang sempurna akan digabungkan satu sama lain untuk saling melengkapi, lalu ditambahkan pula shalat-shalat nafilah sebagai pelengkap. Gabungan dari keseluruhan shalat inilah yang kemudian dihaturkan kepada Allah Swt., sehingga jumlah shalat yang sempurna dari masing-masing hamba menjadi berbeda-beda.

Di antara hal-hal yang menjadi faktor sempurnanya shalat adalah waktu, seperti waktu-waktu yang ditetapkan di dalamnya shalat-shalat fardlu, maka shalat tidak akan sempurna jika dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Selain itu ada pula tempat, yakni masjid-masjid dan tempat-tempat shalat yang tersucikan dari najis dan tidak terlarang secara syari‘at untuk melaksanakan shalat di dalamnya. Faktor lainnya adalah kondisi orang yang shalat, yakni kekhusyukan dan kehadirannya bersama Allah Swt. ketika shalat. Setelah menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan beberapa faktor di atas, Syaikh kemudian menjabarkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut

Selanjutnya, Syaikh berbicara tentang pengaruh shalat pada kondisi dan keadaan. Berdasar pada firman Allah Swt.:

﴿ فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣ ﴾

> “*Maka berzikirlah mengingat-Ku niscaya Aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kalian kufur kepada-Ku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan [kepada-Ku] melalui sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar*” (QS. 2:152-153).

Di sini beliau menjelaskan tentang korelasi antara zikir, syukur, sabar dan shalat. Pada ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan hamba untuk

berzikir dan bersyukur, lalu memerintahkan mereka untuk memohon pertolongan kepada-Nya dalam hal tersebut melalui sabar dan shalat.

Sabar yang dimaksud di sini adalah sabar untuk tetap melaksanakan shalat, dan di dalam shalat terkandung ucapan-ucapan yang menjadi zikir dan pujian sebagai rasa syukur. Maka kesabaran untuk tetap melaksanakan shalat akan memberi pengaruh pada keberlangsungan zikir dan syukur. Selain itu, zikir serta pujian yang ada di dalam shalat adalah sebaik-baik zikir dan pujian, karena keduanya dilakukan di dalam sebaik-baik ibadah yang ditetapkan, maka shalat juga memberi pengaruh kepada zikir dan syukur dalam hal keutamaan, yakni dengan menjadikannya lebih utama dibandingkan zikir dan syukur di luar shalat.

Di sisi lain, Allah Swt. berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾

"Yaitu orang-orang yang beriman dan qalbu mereka menjadi tenang melalui zikir mengingat Allah. Ingatlah, melalui zikir mengingat Allah qalbu-qalbu akan menjadi tenang" (QS. 13:28).

Di antara hal yang bisa membuat seseorang berlaku sabar adalah ketenangan qalbu, dan zikir mengingat Allah Swt. bisa membuat qalbu menjadi tenang. Jadi, zikir juga bisa memberi pengaruh kepada sabar.

Kemudian Allah Swt. juga berfirman:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ ﴾

"Dan [ingatlah] tatkala Rabbmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti akan Kutambah [rahmat dan nikmat-Ku] kepada kalian" (QS. 14:7).

Ketika seseorang bersyukur, Allah Swt. akan menambah rahmat dan nikmat-Nya kepada orang tersebut, dan di antara bentuk rahmat Allah Swt. adalah taufik dan inayat-Nya bagi hamba agar tetap sabar dalam

melaksanakan ibadah. Dengan demikian, zikir, syukur, sabar dan shalat saling terkait satu sama lain, terus terjalin berputar seperti lingkaran yang tiada putusnya.

Selawat kepada Nabi Muḥammad Saw.

Pasal pamungkas pada bab rahasia-rahasia shalat berbicara tentang selawat kepada Nabi Saw., yakni selawat *Ibrāhīmiyyah* yang dibaca di akhir shalat. Dalam selawat tersebut kita memohon agar Allah Swt. melimpahkan selawat kepada Nabi Muḥammad Saw. dan *āl* beliau, seperti selawat yang Dia limpahkan kepada Nabi Ibrāhīm as. dan *āl* beliau.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan *āl* Nabi Muḥammad Saw. dalam selawat tersebut. Ada yang mengatakan anak keturunan beliau, dan ada yang mengatakan anak keturunan beserta istri-istri beliau. Ada pula yang mengatakan Bani Hāsyim secara khusus, dan ada yang mengatakan Bani Hāsyim beserta Bani Muṭṭalib. Kemudian ada pula yang mengatakan *āl* Nabi Muḥammad Saw. adalah seluruh umat beliau. Di antara yang memegang pendapat terakhir ini adalah Imam An-Nawawī dalam syarah beliau untuk *Ṣaḥīḥ* Muslim.[17]

Dari segi bahasa, kata *āl* memiliki banyak makna. Di antaranya adalah keluarga (*ahl*) atau orang-orang yang tinggal serumah dan berada di bawah tanggung jawab dalam hal nafkah, seperti istri dan anak (*'iyāl*). Bisa juga berarti para pengikut (*atbā'*) dan orang-orang terdekat (*awliyā'*). Ibn 'Arafah mengatakan yang dimaksud dengan "*āl* Fir'aun" dalam firman Allah Swt.:

"*Serupa dengan keadaan para pengikut Fir'aun...*" (QS. 8:52)

adalah orang-orang yang merujuk dan menautkan (*āla*) agama atau mazhab atau nasab mereka kepada Fir'aun.[18]

17. An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawī*, Mu'assasah Qurṭubah 1994, juz 4 hal. 163.

18. Lih. Az-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs*, Wizārah al-Irsyād 1993, juz 28 hal. 35-36.

Adapun menurut Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra., *āl* Nabi Muḥammad Saw. adalah orang-orang khusus/teristimewa (*khāṣṣah*) dan orang-orang terdekat (*aqrabūn*) beliau, yakni orang-orang saleh dari para ulama *billāh* di antara kaum mukminin, bukan hanya sebatas keluarga atau Ahlulbait beliau saja. Pada bab 73 saat menjawab pertanyaan ke-151 dari Al-Ḥakīm At-Tirmiżī ra. tentang *āl* Muḥammad, Syaikh mengutip sebuah hadits yang didapat melalui mimpi, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam *Risālah al-Mubasysyirāt al-Manāmiyyah*. Hadits tersebut beliau terima dari sahabat beliau Kamāl Ad-Dīn Abū ‘Amr ‘Uṡmān bin Abī ‘Amr Al-Abharī Asy-Syāfi‘ī, salah seorang keturunan dari sahabat Al-Barrā’ bin ‘Āzib ra. (w. 72 H), yang bermimpi bertemu Nabi Saw. dan bersabda kepadanya:

﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ آلٌ وَعُدَّةٌ ، وَآلِي وَعُدَّتِي الْمُؤْمِنُ ﴾

“Setiap nabi memiliki āl *dan pendukung. Adapun* āl *dan pendukungku adalah orang mukmin.”*[19]

Syaikh menegaskan bahwa selawat *Ibrāhīmiyyah* bukanlah terkait dengan diri Nabi Muḥammad Saw. dan Nabi Ibrāhīm as., sehingga kesan bahwa Nabi Ibrāhīm as. lebih mulia dari Nabi Muḥammad Saw. karena beliau memohon untuk diberi selawat seperti selawat yang diberikan kepada Nabi Ibrāhīm as. tidaklah tepat. Selawat *Ibrāhīmiyyah* hanyalah terkait dengan *āl* beliau berdua. Dengan selawat tersebut, kita memohon kepada Allah Swt. agar *āl* Nabi Muḥammad Saw. juga diberi keistimewaan seperti *āl* Nabi Ibrāhīm as., di mana banyak di antara *āl* Nabi Ibrāhīm as. yang dijadikan Allah Swt. sebagai nabi dan rasul.

Disampaikan dalam hadits bahwa para ulama adalah ahli waris para nabi. Ada pula hadits lain yang mengatakan bahwa para ulama umat ini seperti nabi-nabi Bani Israil. Dua hadits tersebut dan juga hadits-hadits lain yang senada menjadi dalil bahwa di antara umat Nabi Muḥammad Saw. terdapat orang-orang tertentu yang memiliki kualitas seperti para nabi dan rasul. Hanya saja, karena pintu kenabian dan kerasulan telah

---

19. Dikutip oleh Syaikh Yūsuf An-Nabhānī dalam *Sa‘ādah ad-Dārayn fī aṣ-Ṣalāh ‘alā Sayyid al-Kawnayn,* Dār al-Fikr, hal. 475.

tertutup, mereka tidak bisa lagi menjadi nabi dan rasul dalam konteks sebagai pembawa syari'at baru. Menurut Syaikh Ibn Al-'Arabī ra., pintu yang tertutup bagi umat ini adalah pintu kenabian dan kerasulan dengan syari'at baru, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang dianugerahi Allah Swt. kualitas, sifat dan derajat seperti para nabi dan rasul terdahulu.

Akan tetapi, meskipun pintu penetapan syari'at baru telah tertutup, para ulama ahli waris para nabi tetap diberi otoritas untuk menetapkan syari'at dalam ruang lingkup syari'at Nabi Muḥammad Saw., yakni mereka diperbolehkan untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang status hukumnya tidak disampaikan secara eksplisit dalam syari'at beliau. Otoritas untuk menetapkan hukum dalam perkara-perkara baru inilah yang membuat mereka memiliki kemiripan dengan para nabi dan rasul terdahulu.

Dengan demikian, selawat *Ibrāhīmiyyah* pada hakikatnya adalah permohonan agar Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada umat Nabi Muḥammad Saw., dengan menghadirkan sosok-sosok baru di setiap masa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berijtihad menetapkan hukum sesuai dengan konteks zaman, tempat dan keadaan yang sedang dihadapi. Sosok-sosok yang diberkahi dengan berkah yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, yang dengan berkah tersebut mereka bisa menuntun umat Nabi Muḥammad Saw. ke jalan yang lurus hingga batas waktu yang dikehendaki Allah Swt. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia di alam semesta!

Pasal terakhir dari juz ke-49 ini sekaligus menjadi penutup untuk bab 69 *Ma'rifah* tentang Rahasia-rahasia Shalat dan Segala Hal yang Terkait dengannya.

"Dan Allah senantiasa mengatakan kebenaran, dan Dia selalu menunjukkan jalan" (QS. 33:4).

Gambaran Umum Bab 70 tentang Rahasia-rahasia Zakat

Seiring dengan berakhirnya bab 69 tentang Rahasia-rahasia Shalat, selanjutnya kita memasuki bab berikutnya dalam rangkaian bab-bab syari'at, yakni bab 70 tentang Rahasia-rahasia Zakat. Bab ini meliputi empat juz dalam jilid 8, yakni juz 50, 51, 52 dan 53, lalu dilanjutkan pada juz 54 di awal jilid 9 nanti, sebelum kemudian melangkah ke bab selanjutnya tentang rahasia-rahasia puasa.

Hampir keseluruhan bab tentang rahasia-rahasia zakat dari kitab ini juga dikutip oleh Imam Az-Zabīdī ra. dalam *Itḥāf as-Sādah al-Muttaqīn* saat mensyarah Kitab Rahasia-rahasia Zakat *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* karya Imam Al-Gazālī ra. Dalam kutipan-kutipannya, terkadang Imam Az-Zabīdī ra. mencantumkan sumbernya dengan menyebut julukan Syaikh Ibn Al-'Arabī ra., yakni "*Asy-Syaykh Al-Akbar*" atau "*Asy-Syaykh Al-Kabīr*", atau terkadang hanya menyebut "*kitāb asy-syarī'ah*" sebagai rujukannya, di mana yang beliau maksud di sini adalah bab-bab syari'at dari *Futūḥāt*. Namun tak jarang pula beliau hanya mengutip teks-teks *Futūḥāt* tanpa menyebutkan rujukannya, sehingga pembaca tidak bisa membedakan apakah kutipan tersebut adalah perkataan Imam Az-Zabīdī ra. sendiri atau dari perkataan Syaikh Ibn Al-'Arabī ra.[1]

Syaikh membuka bab tentang rahasia-rahasia zakat dengan pasal-pasal pengantar yang akan menjadi fundamen dalam pengambilan iktibar untuk pasal-pasal selanjutnya. Seperti posisi zakat dan sedekah sebagai "pinjaman Ilahi", sedekah yang diterima oleh Tangan *Ar-Raḥmān* sebelum sampai ke tangan orang yang meminta, janji dan ancaman Allah Swt. terkait zakat, dan pasal yang paling mendasar tentang "zakat jiwa". Aspek iktibar batin dari zakat yang dijabarkan nantinya akan banyak mengarah kepada zakat jiwa, sebagai bentuk zakat batiniah yang senantiasa beriringan dan berkelindan dengan zakat lahiriah dalam harta benda.

Pada pasal-pasal selanjutnya, Syaikh mulai memaparkan aspek-aspek fikih dari zakat beserta ikhtilaf ulama terkait persoalan-persoalan yang

---

1. Lih. *Itḥāf as-Sādah al-Muttaqīn bi Syarḥ Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, DKI 2016, juz 4 hal. 3-310.

sedang dibicarakan, sebelum kemudian menjabarkan iktibar batin dari masing-masing pendapat ulama. Sama seperti bab taharah dan bab shalat sebelumnya, susunan sebagian pasal pada bab ini juga mengikuti susunan pembahasan zakat dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibn Rusyd (w. 595 H/1198 M). Untuk sebab-sebab ikhtilaf ulama tentang perkara-perkara yang sedang dibicarakan dan dalil-dalil yang menjadi argumen mereka, pembaca bisa merujuk ke kitab tersebut. Pada catatan kaki, penerjemah hanya melampirkan nama-nama ulama atau imam mazhab yang memegang pendapat-pendapat yang disebutkan, tanpa mencantumkan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya ikhtilaf di antara mereka.

Selain itu, terdapat pula beberapa pasal yang di dalamnya Syaikh menjabarkan makna-makna batin dari hadits-hadits tentang zakat dan sedekah. Dari penelitian penerjemah, hadits-hadits yang dikutip Syaikh pada pasal-pasal tersebut berdasar pada kompilasi hadits zakat dari kitab *al-Aḥkām al-Wusṭā* karya Abū Muḥammad ‘Abd Al-Ḥaqq Al-Azdī Al-Isybīlī ra., atau yang terkenal dengan nama Ibn Al-Kharrāṭ (w. 581 H/1185 M).[2] Ibn Al-Kharrāṭ ra. adalah seorang ahli fikih dan hadits di Andalusia, dan salah seorang guru Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra. Dari beliau Syaikh memperoleh sanad kitab-kitab karyanya, seperti *al-Aḥkām aṣ-Ṣugrā*, *al-Kubrā* dan *al-Wusṭā*, juga sanad kitab-kitab karya Ibn Ḥazm Aẓ-Ẓāhirī ra.[3]

Sebagai tambahan, berikut ini kami lampirkan beberapa keterangan pelengkap yang diharapkan bisa sedikit banyak membantu pemahaman pembaca.

Makna Kata "Zakāh"

Secara bahasa, kata "zakat" (*zakāh*) berakar dari kata زَكَا - يَزْكُوْ yang *maṣdar*-nya adalah زَكَاءٌ , زَكَاةٌ dan زُكُوٌّ/زَكْوٌ . Kata ini memiliki beragam makna yang masing-masing maknanya berhubungan erat dengan pengertian *zakāh* secara istilah. Di antaranya adalah:

---

2. Lih. Abū Muḥammad ‘Abd Al-Ḥaqq Al-Azdī Al-Isybīlī, *al-Aḥkām al-Wusṭā*, Maktabah ar-Rusyd 1995, juz 2 hal. 157-204.

3. Lih. Claude Addas, *Quest for The Red Sulphur*, Cambridge 1993, hal. 45.

1. Pertumbuhan (*namā'/numuww*), perkembangan (*ray'*), pertambahan (*ziyādah*) dan berkah (*barakah*). Seperti dalam perkataan Sayyidina 'Alī bin Abī Ṭālib ra.:

الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ ، وَالْعِلْمُ يَزْكُوْ عَلَى الْإِنْفَاقِ

Harta akan berkurang jika dibelanjakan,
sedangkan ilmu akan semakin bertambah jika disampaikan.

2. Merasa nyaman dan nikmat (*tana"ama*), serta berada dalam kemakmuran dan kesuburan (*kāna fī khiṣb*). Ungkapan "*zakat al-arḍ*" berarti tanah itu telah menjadi subur.

3. Menjadi baik dan benar (*ṣaluḥa*), seperti tafsir sebagian ulama untuk firman Allah Swt.:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾

"*Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya selamanya tiada seorang pun di antara kalian yang menjadi baik dan benar*" (QS. 24:21).

4. Pujian, sanjungan dan pemuliaan (*madḥ*). "*Zakkā ar-rajulu nafsahu*" berarti seseorang memuji dan memuliakan dirinya. Seperti dalam hadits tentang *Umm al-mu'minīn* Zaynab binti Jaḥsy ra., dari Abū Hurayrah ra. yang mengatakan:

أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيْلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا . فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ .

"Pada awalnya, nama asli Zaynab adalah Barrah (wanita yang baik), sehingga dikatakan bahwa ia memuji dirinya sendiri. Lalu Rasulullah Saw. mengganti namanya menjadi Zaynab."[4]

---

4. Bukhārī, *Adab* 6192; Muslim, *Ādāb* 2141.

5. Bagian yang paling baik, suci dan bersih dari sesuatu (*ṣafwah asy-syay'*).
6. Penyucian (*taṭhīr*) dan kesucian/taharah (*ṭahārah*). Seperti dalam firman Allah Swt.:

"*Sungguh telah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya*" (QS. 91:9).[5]

Adapun dari segi istilah, *zakāh* dipakai untuk menyebut penunaian hak yang diwajibkan dalam harta-harta tertentu dan dari segi tertentu, yang dalam kewajibannya dipertimbangkan adanya batas haul dan nisab. Selain itu, kata *zakāh* juga bisa dipakai untuk menyebut objek atau harta yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat.[6]

Makna Kata "Ṣadaqah"

Kata lain yang sering dikaitkan dengan zakat adalah "sedekah" (*ṣadaqah*). Kata *ṣadaqah* berakar dari kata صَدَقَ - يَصْدُقُ yang berarti mengatakan atau menceritakan kebenaran, menjadi benar, jujur dan tulus. Dari akar kata ini bercabang beberapa kata, seperti *ṣidq* (kebenaran, kejujuran, kesetiaan, ketulusan, kekukuhan dan kekuatan), *ṣaqd* (sempurna, lurus, keras dan kuat), *ṣadīq* (teman akrab yang jujur dan tepercaya), *ṣadāqah* (cinta kasih dan kasih sayang antar teman), *ṣidāq/ṣadāq* atau *ṣadūqah* (mahar bagi mempelai perempuan), *muṣādaqah* (persahabatan dan pertemanan), *miṣdāqiyyah* (kredibilitas), dan *ṣadaqah* (sedekah).

Secara bahasa, kata *ṣadaqah* berarti sesuatu yang diberikan dalam konteks pendekatan diri kepada Allah Swt., bukan hanya dalam konteks kebaikan atau kedermawanan semata. Dalam Al-Qur'ān kata *ṣadaqah* juga dipakai untuk menyebut zakat wajib, seperti dalam firman Allah Swt.:

---

5. Lih. Az-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs*, Wizārah al-Irsyād 2001, juz 38 hal. 220; Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Dār Iḥyā' at-Turāṡ 1999, juz 6 hal. 64.

6. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, juz 23 hal. 226.

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾

"Sesungguhnya sedekah-sedekah/zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin..." (QS. 9:60).

Ar-Rāgib Al-Aṣfahānī mengatakan, *ṣadaqah* adalah apa yang dikeluarkan manusia dari sebagian hartanya dalam konteks pendekatan diri kepada Allah Swt. seperti zakat. Hanya saja, *ṣadaqah* pada dasarnya dipakai untuk pemberian *taṭawwu'*, sedangkan kata *zakāh* dipakai untuk pemberian wajib. Ulama fikih pada umumnya memakai kata *ṣadaqah* untuk menyebut sedekah *taṭawwu'* secara khusus.[7] Adapun Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. dalam kitab ini menyebut sedekah wajib dengan kata "*zakāh*" dan "*ṣadaqah*", sedangkan untuk sedekah yang bukan wajib beliau memakai kata "*ṣadaqah taṭawwu'*".

Makna Kata **"Infāq"** *dan* **"Nafaqah"**

Kata selanjutnya yang terkait dengan zakat adalah "infak" (*infāq*) dan "nafkah" (*nafaqah*). Kedua kata ini berakar dari kata نَفَقَ - يَنْفُقُ yang memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah mati/meninggal (*māta*), seperti ungkapan "*nafaqat ad-dābbah*" (binatang itu telah mati); laris dan banyak diminati (*rāja*), seperti ungkapan "*nafaqa al-bay'*" (barang dagangan itu laris dan banyak diminati) atau "*nafaqat al-ayyimu*" (perempuan lajang itu banyak yang melamar); berkurang (*naqaṣa*), menjadi sedikit (*qalla*), musnah (*faniya*), lenyap (*żahaba*) dan habis (*nafida*), seperti ungkapan "*nafaqa māluhu wa dirhamuhu wa ṭa'āmuhu*" (harta, uang dan makanannya telah habis/berkurang); keluar dari lubang/sarang (*kharaja min juḥr*), seperti ungkapan "*nafaqa/nafiqa al-yarbū'*" (tikus gurun itu keluar dari lubangnya).[8]

Pada dasarnya, kata *infāq* dan *nafaqah* dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama. *Infāq* adalah *maṣdar* dari kata أَنْفَقَ - يُنْفِقُ , sedangkan

---

7. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, juz 26 hal. 323.

8. Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, juz 14 hal. 242. Lebih lanjut tentang makna terakhir lih. hal. 398-399.

nafaqah adalah *ism* atau kata benda dari *infāq*,[9] sehingga *infāq* dipakai untuk menyebut bentuk perbuatannya dan *nafaqah* dipakai untuk menyebut benda atau objek yang di-*infāq*-kan. Adapun dalam bahasa Indonesia, kata "nafkah" cenderung dipakai secara khusus untuk pengeluaran atau belanja sehari-hari yang biasa dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri, anak dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; sedangkan kata "infak" lebih cenderung diartikan pemberian atau sumbangan berupa harta dan lainnya untuk kebaikan selain zakat wajib, sehingga pengertiannya lebih mirip dengan sedekah.

Al-Fayrūzābādī mengatakan setidaknya ada sepuluh makna *infāq/nafaqah* yang disampaikan dalam Al-Qur'ān:

1. Zakat wajib, seperti dalam ayat:

   ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

   "*Dan mereka menginfakkan (menunaikan zakat/sedekah) dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka*" (QS. 2:3).

2. Sedekah *taṭawwu'*, seperti dalam ayat:

   ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾

   "*Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit*" (QS. 3:134).

3. Harta yang dikeluarkan untuk jihad di jalan Allah Swt., seperti dalam ayat:

   ﴿ وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

   "*Dan infakkanlah [harta benda kalian] di jalan Allah*" (QS. 2:195).

---

9. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, hal. 942.

4. Nafkah untuk keluarga, seperti dalam ayat:

﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾

"*Dan jika istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka bersalin*" (QS. 65:6).

5. Harta yang dikeluarkan untuk kepentingan duniawi dan akan disesali kemudian, seperti dalam ayat:

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصۡبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيۡهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا﴾

"*Dan harta kekayaannya dibinasakan. Maka ia membolak-balikkan kedua tangannya [sebagai tanda penyesalan yang luar biasa] terhadap apa yang telah ia keluarkan/belanjakan untuk itu*" (QS. 18:42).

6. Kefakiran dan kemiskinan, seperti dalam ayat:

﴿قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا﴾

"*Katakanlah [wahai Muḥammad]: Seandainya kalian menguasai perbendaharan rahmat (rezeki dan aneka karunia) Rabbku, niscaya kalian akan menahannya karena takut akan kefakiran dan kemiskinan. Dan manusia itu sangatlah kikir*" (QS. 17:100).

7. Rezeki dari Al-Ḥaqq untuk para makhluk secara umum, seperti dalam ayat:

﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ﴾

"*[Tidaklah demikian], tetapi Kedua Tangan Allah senantiasa terbuka. Dia memberi rezeki dengan cara apa pun yang Dia kehendaki*" (QS. 5:64).

8. Harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas demi mengharap ridla Allah Swt., seperti dalam ayat:

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾

"Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mencari keridlaan Allah..." (QS. 2:265).

9. Harta yang dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir demi memperkuat kekafiran mereka, seperti dalam ayat:

﴿ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ﴾

"Seperti orang yang mengeluarkan hartanya demi riya' kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir" (QS. 2:264).

10. Harta yang dikeluarkan oleh orang-orang mukmin demi mengharap balasan dari Allah Swt., seperti dalam ayat:

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ﴾

"Dan apa pun yang kalian infakkan maka Dia akan menggantinya" (QS. 34:39).[10]

Dari keterangan di atas bisa kita simpulkan bahwa kata *infāq/nafaqah* memiliki pengertian yang lebih umum dari *ṣadaqah*, karena *infāq/nafaqah* bisa berarti segala sesuatu yang dikeluarkan atau dibelanjakan manusia untuk tujuan baik maupun buruk, sedangkan *ṣadaqah* hanya khusus untuk harta yang dikeluarkan demi kebaikan dalam konteks pendekatan diri kepada Allah Swt. Kemudian kata *ṣadaqah* juga memiliki pengertian yang lebih umum dari *zakāh*, karena *ṣadaqah* bisa berarti

10. Al-Fayrūzābādī, *Baṣā'ir Żawī at-Tamyīz fī Laṭā'if al-Kitāb al-'Azīz*, al-Majlis al-A'lā li asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah Kairo 1992, juz 5 hal. 106-107.

pengeluaran yang bersifat wajib maupun *taṭawwu‘*, sedangkan *zakāh* hanya dipakai secara khusus untuk menyebut sedekah yang wajib hukumnya.

Zakat-zakat Batiniah yang Diwajibkan bagi Setiap Insan

Kewajiban zakat mal secara lahiriah dalam harta benda cenderung hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, sehingga banyak di antara kaum mukmin yang tidak terlalu menghiraukan penunaian zakat mal karena merasa belum termasuk dalam kategori orang yang wajib zakat. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi zakat batiniah, setiap mukmin yang akil dan balig dengan sendirinya akan masuk dalam kategori orang yang wajib menunaikan zakat batiniah. Sebab pada hakikatnya, semua dimensi yang ada dalam diri manusia, seperti badan, jiwa, akal, ruh, ilmu dan lain sebagainya, adalah "harta" yang diamanahkan Allah Swt. kepada manusia, yang kelak di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal pengaturan "harta-harta" tersebut. Berikut ini beberapa contoh zakat batiniah yang terkait dengan diri manusia, yang diwajibkan penunaiannya untuk setiap mukmin.

a. Zakat Jiwa dan Zakat Wujud

Pada pasal-pasal pengantar di awal bab, Syaikh menyinggung tentang zakat jiwa. Zakat jiwa adalah mengembalikan dan menyandarkan sifat "wujud/ada" jiwa kepada pemiliknya yang sejati, yakni Allah Swt. Sang Wajib Wujud, yang memberikan sifat wujud tersebut kepada makhluk sebagai semacam "pinjaman" atau "amanah", sehingga makhluk tidak berhak untuk mengklaim sifat tersebut sebagai miliknya. Berdasarkan hal ini, maka zakat jiwa juga bisa disebut dengan "zakat wujud".

Dari pemaparan Syaikh tentang zakat jiwa/zakat wujud ini kita bisa mendapat gambaran sepintas tentang "tauhid *wujūdiyyah*", atau yang sering disebut orang dengan "*waḥdah al-wujūd*", meskipun kami sendiri kurang setuju dengan pemakaian istilah tersebut, karena Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra. tidak pernah memakai istilah itu, dan pemakaiannya acap kali mengarah kepada pengertian yang kurang tepat hingga menimbulkan

fitnah yang tidak berdasar kepada beliau. Untuk bisa meresapi sepenuhnya makna-makna batin zakat, pembaca harus benar-benar memahami dengan seksama tentang zakat jiwa/zakat wujud.

b. Zakat Delapan Anggota Tubuh

Di samping zakat jiwa yang disebutkan di atas, ada pula zakat yang diwajibkan kepada delapan organ tubuh manusia yang dibebani taklif. Dalam pembahasan tentang harta-harta wajib zakat yang menurut kesepakatan ulama berjumlah delapan, yakni emas, perak, gandum, barli, kurma, unta, sapi dan kambing, Syaikh mengambil iktibar batin kewajiban zakat dalam delapan anggota tubuh manusia yang dibebani taklif, yakni mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan, kaki dan qalbu. Di sini beliau menjelaskan tentang batas haul dan nisab untuk organ-organ tubuh tersebut, sekaligus cara penuaian zakat untuk masing-masing organ.

Kemudian, selain diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya, delapan anggota tubuh manusia juga bisa berlaku sebagai penerima zakat dan menjadi padanan untuk para asnaf penerima zakat yang juga berjumlah delapan. Jumlah delapan tersebut juga selaras dengan pintu-pintu surga yang jumlahnya juga ada delapan, masing-masing pintu mewakili satu anggota tubuh. Di balik setiap pintu surga itu masing-masing anggota tubuh akan menerima jatah zakatnya berupa kenikmatan-kenikmatan yang sesuai dengan setiap organ. Bagi hamba yang bisa menunaikan zakat anggota-anggota tubuhnya di dunia akan diberi kemampuan untuk memasuki delapan pintu surga tersebut secara bersamaan, dan anggota-anggota tubuh yang sebelumnya menjadi penunai zakat di dunia akan menjadi penerima zakat di surga-surga tersebut.

c. Zakat Beragam Dimensi yang Melingkupi Diri Manusia

Selain dikaitkan dengan delapan anggota tubuh yang dibebani taklif, harta-harta wajib zakat juga bisa dikaitkan dari segi iktibar dengan delapan hal yang melingkupi diri manusia, yakni ilmu yang posisinya seperti emas, amal seperti perak, ruh seperti kambing, jiwa seperti sapi,

organ-organ tubuh seperti unta, *ma'rifah* yang dihasilkan oleh akal seperti gandum, beragam syahwat dan *khāṭir* yang dihasilkan oleh jiwa seperti kurma, dan amal-amal perbuatan yang dihasilkan oleh organ-organ tubuh seperti barli.

d. Zakat Badan

Iktibar lain yang terkait dengan zakat dalam diri manusia adalah zakat hasil bumi dari tanah *kharāj* yang berpindah tangan kepada orang muslim, dan tanah *'usyr* yang berpindah tangan kepada orang kafir zimmi. Kata *kharāj* berakar dari kata *kha-ra-ja* yang berarti keluar. *Kharāj* secara bahasa bisa berarti hasil bumi, upah/gaji dan pajak/upeti. Tanah *kharāj* secara definisi adalah tanah milik orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui peperangan maupun secara damai. Tanah itu kemudian diserahkan kembali kepada pemilik awalnya, dengan catatan ia harus membayar pajak *kharāj* untuk hasil bumi dari tanah tersebut. Besaran pajak *kharāj* tergantung kebijakan dari khalifah yang berkuasa pada saat itu dengan melihat kondisi tanah dan produktivitasnya. Adapun tanah *'usyr* adalah tanah milik kaum muslimin yang diwajibkan zakat sepersepuluh (*'usyr*) dari hasil bumi yang dihasilkan tanah tersebut.

Dari segi iktibar, tanah *kharāj* yang dikuasai oleh orang kafir zimmi adalah "tanah/bumi badan" manusia yang berada di bawah kekuasaan hawa nafsu, dan hasil bumi tanah itu adalah perlambang amal-amal perbuatan yang muncul dari badan tersebut. Maka berpindahnya penguasaan tanah *kharāj* ke tangan orang muslim adalah seperti berpindahnya penguasaan badan manusia dari hawa nafsu kepada syari'at Islam.

Adapun tanah *'usyr* yang berpindah tangan kepada orang kafir zimmi adalah seperti jiwa manusia yang sebelumnya dikuasai oleh syari'at dan menjadikan hukum-hukumnya sebagai acuan, lalu berpindah kepada pertimbangan akal karena adanya syubhat dan keragu-raguan yang mendominasinya. Di sini kemudian Syaikh menjelaskan bagaimana bentuk penunaian pajak *kharāj* dan zakat *'usyr* dari segi iktibar untuk badan dan jiwa manusia yang berada dalam keadaan-keadaan di atas.

e. Zakat Ilmu dan Hikmah

Saat berbicara tentang harta zakat yang hilang sebelum sampai ke tangan orang yang berhak, Syaikh menyinggung tentang zakat hikmah atau zakat ilmu. Zakat ilmu adalah salah satu zakat batiniah yang diwajibkan bagi setiap mukmin yang dianugerahi ilmu dan hikmah. Penunaian zakatnya adalah dengan menyampaikan ilmu atau hikmah tersebut kepada orang yang berhak atau orang yang memang ahlinya. Dalam menyampaikan sebuah ilmu ketuhanan, seseorang harus benar-benar teliti dalam menilai orang yang akan menerimanya. Sebab, kesalahan dalam menilai penerima ilmu bisa berakibat pada kekeliruan dalam memahami ilmu yang sedang disampaikan, dan dalam kasus ilmu tentang rahasia-rahasia ketuhanan hal ini bisa berakibat fatal, baik bagi orang yang menyampaikan maupun orang yang menerima.

Syaikh juga berbicara tentang zakat ilmu/hikmah saat membahas tentang para amil zakat. Seorang amil dari segi iktibar adalah seorang guru atau pengajar yang menghimpun dan mengumpulkan zakat-zakat ilmu yang diberikan oleh para ulama. Kemudian ia bertugas untuk menyampaikan zakat ilmu itu kepada orang-orang yang berhak, yakni para murid yang membutuhkan ilmu-ilmu dari para ulama tersebut. Penjelasan lain tentang zakat ilmu dari seorang guru kepada muridnya juga juga disinggung dalam persoalan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap orang yang berada di bawah tanggungan dalam hal nafkah.

f. Zakat Amal Perbuatan

Termasuk dari zakat batiniah adalah zakat dalam amal perbuatan. Dalam pembahasan tentang zakat hewan ternak yang digembalakan dan tidak digembalakan di padang rumput, Syaikh menjelaskan tentang zakat dalam amal perbuatan, baik perbuatan yang mubah hukumnya sebagai perlambang hewan yang digembalakan di padang rumput, maupun perbuatan selain mubah sebagai perlambang hewan yang tidak digembalakan di padang rumput, seperti perbuatan wajib, mandub, terlarang dan makruh.

Zakat dalam perbuatan mubah adalah dengan menghadirkan dalam diri bahwa perbuatan tersebut adalah mubah hukumnya karena Rasulullah Saw. selaku Sang Pembuat Syari‘at menghukuminya sebagai mubah, dan seandainya Rasulullah Saw. tidak menghukuminya sebagai mubah, niscaya kita tidak akan melakukannya. Adapun bagi mereka yang berpendapat bahwa semua perbuatan harus dizakati, apa pun hukum perbuatan itu, maka bentuk zakatnya adalah dengan menghadirkan dalam diri bahwa segala sesuatu yang terjadi dari diri kita adalah melalui qadla dan qadar Allah Swt., dengan penyaksian penuh pada saat hendak melaksanakannya.

Zakat-zakat batiniah yang kami sebutkan di atas menjadi dasar pengambilan iktibar batin dari zakat-zakat lahiriah dalam harta benda. Berbeda dengan kewajiban zakat lahiriah yang hanya menyasar orang-orang tertentu, zakat batiniah lebih bersifat umum dan berlaku bagi setiap mukmin, baik yang kaya, miskin, budak, merdeka, tua, muda, lelaki maupun perempuan.

Selain hal-hal di atas, terdapat satu hal yang penting kiranya untuk kami beri catatan pada pendahuluan ini. Ketika berbicara tentang zakat anak kecil/anak yatim pada halaman 169 hingga 173, Syaikh memberikan penjelasan sepintas tentang syair yang beliau sampaikan di awal Khutbah Kitab:

الــرَّبُّ حَــقٌّ وَالْعَبْــدُ حَــقٌّ   يَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمُكَلَّفْ ؟

Rabb adalah Nyata adanya dan hamba juga nyata adanya.
Oh, andai kutahu siapakah sebenarnya yang dibebani taklif?

إِنْ قُلْــتَ عَبْــدٌ فَــذَاكَ مَيْتٌ   أَوْ قُلْتَ رَبٌّ أَنَّى يُكَــلَّفْ ؟

Jika kau katakan hamba, tetapi ia hanyalah mayat.
Jika kau katakan Rabb, tapi bagaimana mungkin Dia dibebani taklif?

Syair ini sering kali dikutip oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan Syaikh Ibn Al-ʻArabī ra. dengan redaksi yang salah, terutama para pengikut Ibn Taymiyyah yang memang masyhur berseberangan dengan beliau.[11] Syair tersebut dikutip dengan redaksi sebagai berikut:

الــرَّبُّ عَبْــدٌ وَالْعَبْــدُ رَبٌّ   يَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمُكَلَّفْ ؟

Rabb adalah hamba dan hamba adalah Rabb.
Oh, andai kutahu siapakah sebenarnya yang dibebani taklif?

إِنْ قُلْـتَ عَبْـدٌ فَــذَاكَ رَبٌّ   أَوْ قُلْتَ رَبٌّ أَنَّى يُكَلَّفْ ؟

Jika kau katakan hamba, tetapi ia adalah Rabb.
Jika kau katakan Rabb, tapi bagaimana mungkin Dia dibebani taklif?

Syair ini sering dijadikan dasar tuduhan bahwa Syaikh Ibn Al-ʻArabī ra. menganggap Tuhan dan hamba adalah sama, sehingga beliau dituduh beraliran *ḥulūl* dan *ittiḥād*. Kesalahan pengutipan ini dengan sendirinya membatalkan klaim-klaim yang dituduhkan oleh mereka yang tidak sependapat dengan Syaikh Ibn Al-ʻArabī ra., terutama bagi mereka yang tuduhannya berbasis pada syair yang dikutip dengan salah tersebut. Bahkan keilmiahan pandangan mereka terhadap beliau bisa kita ragukan sepenuhnya karena kurangnya integritas dan tanggung jawab ilmiah dalam hal ini. Padahal, jika memang ada niatan untuk bertabayun dan bersikap objektif, tidaklah sulit untuk melacak syair di atas, karena syair tersebut tercantum di halaman awal *Futūḥāt* dan bisa dengan sangat mudah ditemukan tanpa harus membolak-balik ribuan halamannya.

---

11. Di antaranya adalah ʻAbd Al-ʻAzīz bin ʻAbdillāh Ar-Rājiḥī, *Syarḥ al-ʻUbūdiyyah li Syaykh al-Islām Ibn Taymiyyah,* Dār al-Faḍīlah 1998, hal. 40; Abū al-Maʻālī Maḥmūd Syukrī Al-Alūsī, *Gāyah al-Amānī fī ar-Radd ʻalā an-Nabhānī,* Maktabah ar-Rusyd 2001, juz 2 hal. 431; Asyraf bin Ibrāhīm bin Aḥmad bin Qaṭqāṭ, *Burhān al-Mubīn fī at-Taṣaddī li al-Bidaʻ wa al-Abāṭīl*, DKI 2006, juz 1 hal. 182, dan banyak lagi yang lainnya. Adapun ulama nusantara yang mengutip syair dengan redaksi yang salah ini di antaranya adalah Buya Hamka, lih. Prof. Dr. Hamka, *Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf*, Republika 2016, hal. 196.

Dalam menjelaskan syair tersebut, Syaikh mewanti-wanti bagi siapa pun yang hendak menahkik tauhid *wujūdiyyah*—juga termasuk di dalamnya tauhid *Af'āl, Ṣifāt* dan *Żāt*—hingga tampak baginya bahwa yang ada hanyalah Allah Swt., agar tidak tergelincir kepada kesalahan dan menganggap bahwa ibadah-ibadah syari'at telah gugur dan tidak berlaku baginya. Nasehat tersebut menyiratkan bahwa pada masa beliau atau bahkan sebelumnya sudah terdapat orang-orang yang menganggap ibadah-ibadah syari'at tidak lagi berlaku baginya lantaran pemahaman yang salah tentang tauhid. Dan tugas beliau adalah untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya agar tidak ada lagi orang yang tergelincir karena kesalahpahaman dalam hal ini.

Dalam pelaksanaan ibadah-ibadah syari'at, seorang *'Ārif* atau ahli *ma'rifah* akan melihat bahwa ia hanyalah wadah bagi Nama-nama Ilahi yang sedang mengejawantah dalam dirinya, sehingga ia tidak akan berani mengklaim amal-amal ibadah yang muncul dari dirinya sebagai miliknya. Di tempat lain, Syaikh juga tidak jarang mengingatkan bahwa pandangan seperti ini membutuhkan penjagaan terhadap adab Ilahi, agar seseorang tidak menisbahkan perbuatan-perbuatan buruk yang muncul dari dirinya kepada Allah Swt.

Bab tentang rahasia-rahasia zakat ini akan membawa kita menyelami bagaimana cara pandang Para *'Ārif* kekasih Allah Swt. dalam menyikapi harta benda duniawi. Juga bagaimana mereka dengan sangat teliti dan seksama senantiasa menjaga amanah-amanah lahiriah maupun batiniah yang dititipkan Allah Swt. kepadanya. Sebagaimana yang sering diutarakan Syaikh bahwa titah-titah syari'at yang disampaikan kepada manusia adalah ditujukan kepada keseluruhan dirinya beserta dimensi-dimensi yang melingkupinya, tidak hanya dimensi lahiriah saja tetapi juga dimensi batiniah, maka titah syari'at dalam hal zakat dan sedekah bukan hanya berkisar pada harta-harta benda dan hal-hal yang berada di luar diri manusia, tetapi juga meliputi "harta-harta" titipan Allah Swt. yang Dia amanahkan di dalam dirinya.

Semoga Allah Swt. menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa menjaga dan menunaikan amanah, berlaku adil dan bijaksana dalam menyikapi titipan-titipan lahiriah dan batiniah. *Āmīn, yā Mujīb as-sā'ilīn!*

"Dan Allah senantiasa mengatakan kebenaran, dan Dia selalu menunjukkan jalan" (QS. 33:4).

JUZ 48

[Lanjutan Bab 69]

[*Ma'rifah* tentang Rahasia-rahasia Shalat dan Segala Hal yang Terkait dengannya]

PASAL TERKAIT | Pasal tentang Kain Kafan

[Kain Kafan bagi Jenazah Bagaikan Pakaian bagi Orang yang Shalat]

Kain kafan bagi jenazah seperti pakaian bagi orang yang shalat. Hanya saja, sifatnya lebih kepada sesuatu yang dipakai untuk alas shalat, bukan yang dikenakan untuk shalat, seperti tikar atau kain yang menjadi alas antara dirimu dengan tanah. Sebab, [sebelum dikenakan kepada mayat], kain kafan diletakkan di tempat sujudmu (di bawah) saat engkau melakukan sujud, sehingga menyerupai sesuatu yang dipakai sebagai alas shalat.

[Tata Cara Pemakaian Kain Kafan bagi Jenazah Perempuan dan Laki-laki]

Pemakaian kain kafan bagi jenazah perempuan urutannya adalah sebagai berikut. Pertama kali yang diberikan kepada orang yang memandikan adalah *al-ḥaqw/al-ḥiqw*, yaitu sarung yang dipakai untuk menutupi bagian tengah tubuh manusia. Kemudian *ad-dir'*, yaitu gamis atau pakaian lengkap yang menutup seluruh badan. Kemudian *al-khimār*,

yaitu kain yang menutupi bagian kepala jenazah. Kemudian *al-milḥafah,* yakni selimut atau mantel. Lalu keseluruhan badannya dibungkus dengan kain lain yang menutupi semuanya. Jumlahnya ada lima kain.

Demikianlah urutan kain yang diserahkan Rasulullah Saw. dari tangan beliau kepada Laylā Aṡ-Ṡaqafiyyah ra. saat memandikan Ummu Kulṡūm ra. putri Rasulullah Saw. Beliau memberikan satu per satu kain tersebut kepadanya, dan menyuruhnya untuk memakaikan kain tersebut kepada jenazah Ummu Kulṡūm ra. dengan urutan seperti yang kami sampaikan di atas. Inilah sunah dalam mengafani jenazah perempuan.[1]

Adapun untuk jenazah laki-laki, tidak ada satu pun nas yang kita terima terkait tata cara pengafanannya. Hanya saja, ketika Rasulullah Saw. wafat, beliau dikafani dengan tiga kain putih yang berasal dari As-Saḥūl dengan tanpa gamis ataupun serban.[2] Proses pengafanan tersebut dihadiri oleh sejumlah ulama dari kalangan sahabat, dan tidak ada satu pun riwayat yang disampaikan kepada kita bahwa salah seorang dari mereka atau orang yang mengetahui hal itu mengingkari atau berselisih tentangnya. Namun, riwayat yang mengatakan "dengan tanpa gamis ataupun serban" tampaknya masih multitafsir. Berbeda dengan nas

---

1. Berdasarkan hadits riwayat Abū Dāwud, *Janā'iz* 3157. Berkata Laylā binti Qānif Aṡ-Ṡaqafiyyah:

كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا . فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ . قَالَتْ : وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ ، مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا .

"Aku termasuk orang yang memandikan Ummu Kulṡūm putri Rasulullah Saw. saat beliau wafat. Pertama kali yang diberikan Rasulullah Saw. kepada kami adalah sarung, lalu gamis, lalu kerudung, lalu selimut. Kemudian keseluruhan tubuhnya ditutup dengan kain lain. Rasulullah Saw. duduk di dekat pintu sambil membawa kain kafan tersebut, dan memberikannya kepada kami satu per satu."

Al-ḥiqā' adalah jamak dari *al-ḥaqw/al-ḥiqw*. Sebagian ulama ahli hadits menilai hadits ini daif dari segi sanadnya.

2. Bukhārī, *Janā'iz* 1264, 1271, 1273, 1387; Muslim, *Janā'iz* 941; Nasā'ī, *Janā'iz* 1898. As-Saḥūl adalah nama sebuah kota di Yaman.

yang mengatakan tiga lembar kain, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Bagaimanapun itu, jumlah ganjil untuk kain kafan adalah *mustaḥabb* hukumnya.

Berdasarkan apa yang kami sampaikan di atas, (1) sebagian orang ada yang berpendapat bahwa jenazah laki-laki dikafani dengan tiga lembar kain, sedangkan untuk jenazah perempuan lima lembar kain. (2) Ulama lain mengatakan kain kafan untuk jenazah laki-laki paling sedikit adalah dua lembar kain dan sunah hukumnya memakai tiga lembar kain, sedangkan kain kafan untuk jenazah perempuan paling sedikit tiga lembar kain dan sunah hukumnya memakai lima lembar kain. (3) Sebagian yang lain berpendapat tidak ada batasan jumlah kain kafan, tetapi mereka menganjurkan atau menghukumi *mustaḥabb* dengan jumlah ganjil.[3] Rasulullah Saw. bersabda bagi orang yang meninggal dalam keadaan ihram untuk dikafani dengan dua lembar kain.[4]

PASAL TERKAIT | Iktibar tentang Pasal Ini

[Tujuan Pemakaian Kafan adalah Agar Jenazah Tidak Terlihat oleh Pandangan Mata]

Tujuan pemakaian kain kafan adalah agar jenazah tertutupi dari pandangan mata. Itulah mengapa ketika Muṣ‘ab bin ‘Umayr ra. yang gugur dalam perang Uhud dan dikafani dengan satu pakaian yang dikenakannya, sementara pakaian tersebut hanyalah selembar kain pendek yang tidak bisa menutupi keseluruhan tubuhnya, Rasulullah Saw. memerintahkan agar kain tersebut ditutupkan ke kepalanya dan kedua kakinya ditutupi dengan jerami agar tidak terlihat oleh mata.[5]

---

3. (1) Pendapat Imam Asy-Syāfi‘ī dan Aḥmad. (2) Pendapat Imam Abū Ḥanīfah. (3) Pendapat Imam Mālik (*Syarḥ Bidāyah*, jilid 1 hal. 531).

4. Berdasarkan hadits riwayat Bukhārī, *Janā’iz* 1266-1268; Muslim, *Ḥajj* 1206. Lih. jilid 7 hal. 388 cat. 44.

5. Hadits riwayat Bukhārī, *Janā’iz* 1276, *Manāqib al-Anṣār* 3897 dan 3914, *Magāzī* 4047 dan 4082, *Riqāq* 6448; Muslim, *Janā’iz* 940; Abū Dāwud, *Waṣāyā* 2876, *Janā’iz* 3155; Tirmiżī, *Manāqib* 3853; Nasā’ī, *Janā’iz* 1903.

Karena manusia diciptakan dari tanah, maka ketika orang-orang yang memiliki kehadiran bersama Allah Swt. di antara *Ahlullāh* melihat tanah, mereka akan teringat pada apa yang menjadi asal penciptaannya. Lalu mereka akan merenungkan firman Allah Swt.:

﴿ مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ ﴾

"Dari tanah Kami menciptakanmu, dan kepadanya Kami akan mengembalikanmu, dan darinya pula Kami akan mengeluarkanmu di waktu yang lain" (QS. 20:55)—yakni pada saat hari kebangkitan.

Orang yang shalat sedang bermunajat dengan Rabbnya. Saat pelaku shalat sedang berdiri dalam munajatnya, dan tidak ada penghalang antara dirinya dengan tanah sehingga ia bisa menyaksikannya secara langsung dengan matanya, maka tanah itu akan mengingatkannya akan konfigurasi penciptaannya dan dari apa ia tercipta. Juga tentang kehinaan dan kerendahannya, karena Allah Swt. telah menjadikan bumi/tanah sebagai sesuatu yang benar-benar hina (*żalūl*). Kata "*żalūl*" adalah bentuk *mubālagah* atau penekanan dari kata "*żillah*" (hina). Terkait bentuk *mubālagah* ini seorang penyair berkata:

ضَرُوْبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوْقَ سِمَانِهَا

إِذَا عَـــدِمُوْا زَادًا فَـإِنَّكَ عَـاقِـــرُ

Ia yang selalu sigap menebas dengan mata pedang
betis-betis unta yang gemuk.
Saat orang-orang tak memiliki persediaan makanan,
engkaulah yang menyembelih unta-unta.[6]

6. Ini adalah syair milik Abū Ṭālib 'Abd Manāf bin 'Abd Al-Muṭṭālib (w. 619 M), paman Nabi Saw. dan ayahanda Sayyidina 'Alī bin Abī Ṭālib ra. Kata "*ḍarūb*" adalah bentuk *mubālagah* dari "*ḍārib*" (orang yang menebas dengan pedang). Syair ini untuk menyanjung kedermawanan Abū Umayyah bin Al-Mugīrah pada saat orang-orang kesusahan. Lih. Al-Murādī, *Tawḍīḥ al-Maqāṣid wa al-Masālik bi Syarḥ Alfiyyah Ibn Mālik*, Dār al-Fikr al-'Arabī 2001, jilid 2 hal. 855.

Syair tersebut memakai bentuk wazan *fa‘ūl* sebagai *mubālagah* atau penekanan terhadap kedermawanan orang yang dimaksud. Tidak ada yang lebih hina dari sesuatu yang diinjak-injak oleh orang-orang yang hina, sedangkan kita dan seluruh makhluk lainnya menginjak-injak bumi, padahal kita hanyalah hamba sahaya atau orang-orang yang hina.

Bisa jadi pandangan pelaku shalat kepada dirinya dan asal penciptaannya itu membuatnya tersibukkan dari bermunajat dengan Rabbnya dan dari perhatiannya terhadap Kalam Allah yang sedang ia baca, sehingga ia tidak menyadari apa yang ia katakan kepada Al-Ḥaqq dan apa yang dikatakan Al-Ḥaqq kepadanya. Ini adalah adab yang buruk dari seseorang yang sedang membaca Kalam Allah. Karena itu, lebih utama jika dihamparkan penghalang antara orang yang shalat dengan tanah.

Selain itu, orang yang shalat dilarang untuk menghadap kepada sesama manusia di arah kiblatnya,[7] atau menghadap langsung kepada *sutrah* atau pembatas yang ia pasang saat shalat, dan dianjurkan untuk menjadikannya di sisi sebelah kanan atau kiri pelipis matanya.[8] Semua ini agar hal-hal tersebut tidak berlaku seperti berhala baginya, sebagai bentuk Kecemburuan Ilahi (*gayrah ilāhiyyah*). Sebab, sering kali orang-orang membayangkan Allah Swt. seperti bentuk manusia. Karena itu, diperintahkan agar menutupi jenazah, sebab jenazah berada di depan orang yang shalat, sedangkan orang yang shalat sedang bermunajat dengan Al-Ḥaqq di kiblatnya guna memintakan syafa‘at untuk jenazah tersebut. Iktibar tentang hal ini akan disampaikan nanti pada pasal tentang shalat untuk jenazah, insya Allah *ta‘ālā*!

---

7. Jumhur ulama fikih dari empat mazhab sepakat membolehkan orang yang shalat menjadikan manusia sebagai *sutrah* atau pembatas shalatnya, dengan perincian pendapat masing-masing mazhab. Tetapi mereka sepakat bahwa makruh hukumnya menghadap ke wajah seseorang pada saat shalat, berdasarkan hadits dari Siti ‘Āisyah ra. riwayat Bukhārī, *Isti’żān* 6276 dan Aḥmad, *Musnad ‘Āisyah* 24153 (*al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*, juz 24 hal. 178-179).

8. Berdasarkan hadits dari Al-Miqdād bin Al-Aswad ra. yang mengatakan, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw. shalat di depan sebuah kayu, tiang atau pohon kecuali beliau menjadikannya berada di sebelah kanan atau kiri pelipis matanya, dan beliau tidak menghadap kepadanya secara langsung” (Abū Dāwud, *Ṣalāh* 693).

PASAL TERKAIT | Pasal tentang Berjalan Mengantar Jenazah

Berjalan mengantarkan jenazah adalah seperti berjalan menuju shalat. Sebagian ulama ada yang berpendapat sunah hukumnya untuk berjalan di depan mayat, sementara yang lain berpendapat berjalan di belakangnya lebih afdal.[9] Adapun pendapatku dalam hal ini, hendaklah orang yang mengantar berjalan kaki di belakang mayat sebelum mayat dishalatkan, dan memosisikan mayat di depan seperti saat menshalatkannya. Kemudian setelah shalat, barulah ia berjalan di depan mayat sebagai bentuk penghormatan dan khidmat di hadapannya, guna mengantarkan sang mayat ke pemakaman sebagai rumah peristirahatannya. Sambil tetap berprasangka baik kepada Allah Swt. bahwa Dia akan menerima permohonan syafa'at yang disampaikan bagi sang mayat pada saat shalat jenazah, dan bahwa makam mayat tersebut akan menjadi salah satu taman dari taman-taman surga.

Sesungguhnya Allah Swt. telah menganjurkan agar hamba-Nya selalu berprasangka baik kepada-Nya. Dia Swt. berfirman [dalam hadits qudsi]:

﴿ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، فَلْيَظُنَّ بِي خَيْرًا ﴾

"Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepada-Ku, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada-Ku."[10]

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah Swt. pernah ditanya, "Siapakah di antara 'Īsā as. dan Yaḥyā as. yang paling Engkau cintai?" Lalu Allah Swt. berfirman kepada orang yang bertanya, "*Yang paling baik prasangkanya kepada-Ku di antara mereka berdua.*" Yang paling baik prasangkanya di antara mereka berdua adalah Nabi 'Īsā as., karena Nabi Yaḥyā as. lebih didominasi oleh rasa takut.

---

9. Imam Mālik dan penduduk Madinah, juga Imam Asy-Syāfi'ī dan Aḥmad berpendapat sunah berjalan di depan jenazah. Imam Abū Ḥanīfah dan penduduk Kūfah berpendapat berjalan di belakang jenazah lebih afdal (*Syarḥ Bidāyah*, jilid 1 hal. 533).

10. Lih. jilid 7 hal. 94 cat. 36.

Selain itu, lebih utama jika orang yang mengantar tidak menaiki kendaraan sebagai bentuk penjagaan adab kepada malaikat, bukan karena sebab lain. Sebab, malaikat akan berjalan bersama iringan jenazah[11] selama dalam iringan tersebut tidak ada yang berteriak-teriak atau meratap dengan suara lantang (*ṣurāḥ*). Jika jenazah itu diiringi dengan teriakan atau ratapan dengan suara lantang, maka malaikat akan meninggalkan iringan jenazah tersebut. Bila demikian yang terjadi, maka engkau boleh memilih untuk menaiki kendaraan atau berjalan kaki. Sebab, mayat yang diusung di atas kerandanya adalah seperti orang yang diusung di atas tandu. Sahabat kami Abū Al-Mutawakkil pernah berkata ketika kami melihat keranda yang sedang diusung dengan jenazah di atasnya, ia menunjuk kepada keranda itu sambil berkata:

Masih saja keranda itu mengusung kita
sementara ia diusung oleh makhluk.
Sungguh aneh keranda itu, bagaimana ia
menjadi sesuatu yang mengusung dan diusung.

PASAL TERKAIT | Iktibar mengenai Hal Ini

[Iktibar Berjalan di Depan Jenazah pada Saat Pemakaman]

Berjalan di depan jenazah adalah karena pengiring jenazah merupakan orang yang memohonkan syafa‘at bagi si mayit di sisi Allah Swt. Maka ia berjalan terlebih dahulu sebelum si mayit untuk menyendiri bersama Allah Swt. guna menyampaikan keperluan si mayit, karena orang yang memintakan syafa‘at itu tidak tahu apakah permohonan

11. Suatu saat Rasulullah Saw. ditawari untuk menaiki kendaraan saat beliau hendak mengantarkan jenazah ke pemakaman, tetapi beliau menolak. Kemudian setelah proses pemakaman selesai, beliau kembali ditawari tunggangan dan beliau mau menaikinya. Ketika seseorang bertanya tentang hal tersebut beliau bersabda, "*Sesungguhnya malaikat berjalan kaki [bersama jenazah], maka aku tidak akan naik kendaraan sementara mereka berjalan kaki. Setelah mereka pergi, barulah aku naik kendaraan*" (Abū Dāwud, *Janā'iz* 3177).

syafa'atnya bagi si mayit dikabulkan atau tidak. Sehingga ketika si mayit sampai di kuburannya, ia sampai dalam keadaan diampuni dosanya karena kedermawanan Allah Swt. yang telah mengabulkan permintaan orang yang memohonkan syafa'at tersebut.

Apabila si mayit termasuk orang yang sudah diampuni dosanya sebelum itu, maka orang yang berjalan di depannya menjadi orang yang mengabarkan kedatangan si mayit kepada pihak yang didatangi di rumah peristirahatan atau kuburannya. Posisinya seperti pelayan yang mengantarkan tamu (*ḥājib*) dan berjalan di hadapannya dengan penuh rasa takzim. Semua hal tersebut bisa disaksikan oleh seorang ahli *kasyf.*

[Iktibar Berjalan di Belakang Jenazah pada Saat Pemakaman]

Adapun mereka yang berjalan di belakang jenazah lebih mempertimbangkan untuk mendahulukan si mayit di depan mereka, seperti bagaimana mereka meletakkan si mayit di hadapan mereka ketika menshalatkannya, agar mereka bisa mengambil iktibar tentang jenazah tersebut dengan melihatnya. Sebab, kematian adalah sesuatu yang menakutkan (*faza'*). Selain itu, malaikat selalu menyertai jenazah. Nabi Muḥammad Saw. pernah berdiri saat melihat ada jenazah seorang Yahudi sedang lewat. Lalu seseorang mengatakan kepada beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi, dan beliau bersabda, "*Bukankah ada malaikat bersama jenazah itu?*" Di kesempatan lain beliau bersabda, "*Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang menakutkan!*" Dan di kesempatan lainnya beliau bersabda, "*Bukankah ia adalah sebuah jiwa?*"[12]

Setiap sabda Rasulullah Saw. tersebut memiliki sudut pandang tersendiri. Tetapi [di antara ketiga kalimat tersebut], sabda beliau yang

12. Hadits tentang Rasulullah Saw. yang berdiri ketika ada iring-iringan jenazah orang Yahudi terdapat banyak versi. Di satu versi ketika Rasulullah Saw. ditanya tentang hal tersebut beliau bersabda, "*Sesungguhnya kita berdiri untuk para malaikat*" (Nasā'ī, *Janā'iz* 1929). Di versi yang lain beliau bersabda, "*Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Maka jika kalian melihat jenazah berdirilah!*" (Muslim, *Janā'iz* 960; Abū Dāwud, *Janā'iz* 3174; Nasā'ī, *Janā'iz* 1922). Pada versi lainnya Rasulullah Saw. bersabda, "*Bukankah ia adalah sebuah jiwa?*" (Bukhārī, *Janā'iz* 1312; Muslim, *Janā'iz* 961; Nasā'ī, *Janā'iz* 1921).